



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 101 TAHUN 2021
TENTANG
LOKASI PENGEMBANGAN BUDIDAYA UDANG
BERBASIS KAWASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa pembangunan ekonomi perikanan budidaya di suatu kawasan dan pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, perlu menetapkan lokasi pengembangan budidaya udang berbasis kawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Lokasi Pengembangan Budidaya Udang Berbasis Kawasan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LOKASI PENGEMBANGAN BUDIDAYA UDANG BERBASIS KAWASAN.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pengembangan Budidaya Udang Berbasis Kawasan yang berada di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Lokasi Pengembangan Budidaya Udang Berbasis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikembangkan secara bertahap dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Lokasi Pengembangan Budidaya Udang Berbasis Kawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dievaluasi sewaktu-waktu oleh Menteri apabila terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, kondisi lingkungan, bencana, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dan/atau Bupati Kebumen bertanggung jawab dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pengembangan budidaya udang berbasis kawasan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dan/atau Bupati Kebumen.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari

1. anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. anggaran pemerintah daerah provinsi/kabupaten yang bersangkutan; dan/atau

3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Tini Madani

